



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 398 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN STAMBUK 2019**

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, dipandang perlu menetapkan Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi Mahasiswa yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dimaksud;
- b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai pembimbing skripsi mahasiswa dimaksud.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2019, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

14. Keputusan Menteri Agama RI nomor 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020 - 2024;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 495 Tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pengakatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 - 2024.
16. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 325 Tahun 2021, tentang Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
17. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 392.A Tahun 2022 Tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Buku Panduan Skripsi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN STAMBUK 2019**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I dan II mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan;
- Kedua : Dalam melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa supaya mengacu kepada pedomanan penulisan skripsi FITK UIN Sumatera Utara Medan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal: 21 Oktober 2022



Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sumatera Utara Medan

Mardianto, M.Pd

NIP. 19671212 199403 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Kepala Bagian Keuangan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SU MEDAN
 NOMOR : 398 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI II MAHASISWA PRODI PBA
 FITK UIN SUMATERA UTARA MEDAN STAMBUK 2019

No.	Nama Dosen	Nama Mahasiswa	NIM
1	Fahrur Rozi, S. M.Pd	1 Atiyah Hasanah	0302193102
		2 Tsuaibatul Aslamiyah Nst	0302192073
		3 Mardiatul Husna Rambe	0302192071
		4 Yusnita Rani Hasibuan	0302191006
		5 Arina Seven Pasaribu	0302192065
		6 Nurul Hidayah Al Haj	0302192050
		7 Sehat Harahap	0302192070
		8 Wariono	0302192048
2	Samsul Haq, M.Pd	1 Nadia Ulhaq	0302192033
		2 Nurul Azmi	0302192056
		3 M. Iqbal Fatih	0302192063
		4 Andi Febrian	0302193099
		5 Fitriani Harahap	0302193108
		6 Zakiah Nur Harahap	0302192072
		7 Lili Yulia Anggraini	0302192043

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 UIN Sumatera Utara Medan



Mardianto, M.Pd
 NIP. 19671212 199403 1 004